



Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Sebelum dan Sesudah Pemekaran Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Aisyah Budi Harahap¹, Ferri Alfadri², Muhri Salam³

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidimpuan

Email: aisyahhrp@uinsyahada.ac.id, feri@iain-padangsidimpuan.ac.id,
muhrisalam600@gmail.com,

Abstract

In 2018, Nagari Batahan, which initially covered 26 Jorongs, was expanded into 5 nagari. The purpose of this expansion is to provide more equitable services and welfare to the community as well as to increase the nagari budget allocation and open up more job opportunities. The formulation of the problem in this research is how to manage the Nagari Fund Allocation (ADN) before and after the expansion, what is the impact of managing the Nagari Fund Allocation (ADN) before and after the expansion on community welfare, what are the inhibiting factors in managing the Nagari Fund Allocation (ADN) before and after the expansion? . The aim of this research is to find out how the Nagari Fund Allocation (ADN) was managed before and after the expansion and what impact the management of the Nagari Fund Allocation (ADN) had on the welfare of the community in the batahan and expansion villages as well as complying with the factors inhibiting the management of the nagari fund allocation. The discussion of this research is related to the impact of nagari fund allocation, the theories presented in this research are the impact, nagari fund allocation, expansion, community welfare, and nagari fund allocation in an Islamic economic perspective. This research is qualitative research, the data sources used by researchers are primary and secondary data sources, the data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The technique for checking the validity of the data used is triangulation of data sources and techniques, and using reference materials. The results of this research show that in accordance with the findings in the field, the management of the Nagari Fund Allocation (ADN) is in accordance with government regulations article 5 paragraphs 1 and 2, the source of funds is from PAN, the Ministry of Villages, and regional taxes. The impact of managing the Nagari Fund Allocation before the expansion did not have a fair and equitable positive impact on the community, whereas after the expansion the community did not have a good impact. The inhibiting factors in managing the Nagari Fund Allocation (ADN) before the expansion were the minimal

budget amount, weak natural resources, and wide area coverage, whereas after expansion the obstacles were the absence of an official new nagari office, Covid 19, budget delays, and weak natural resources.

Keywords: Allocation of Nagari Funds and Community Welfare

Abstrak

Tahun 2018 Nagari Batahan yang pada awalnya mencakup 26 Jorong dilakukan pemekaran menjadi 5 nagari. Guna dari pemekaran itu adalah untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat yang lebih merata juga untuk peningkatan anggaran alokasi dana nagari dan membuka lapangan kerja yang lebih banyak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) sebelum dan sesudah pemekaran, bagaimana dampak pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) sebelum dan sesudah pemekaran terhadap kesejahteraan masyarakat, apa faktor penghambat pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) sebelum dan sesudah pemekaran. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) sebelum dan sesudah pemekaran dan bagaimana dampak pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) terhadap kesejahteraan masyarakat di nagari batahan dan nagari pemekaran serta mengatui paktor penghambat pengelolaan alokasi dana nagari. Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan dampak alokasi dana nagari, teori-teori yang dipaparkan dalam penelitian ini adalah dampak, alokasi dana nagari, pemekaran, kesejahteraan masyarakat, Dan alokasi dana nagari dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan peneliti adalah sumber data primer dan skunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah tringulasi sumber dan teknik data, dan menggunkana bahan refrensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sesuai dengan hasil temuan di lapangan menyatakan pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) sesuai dengan peraturan pemerintah pasal 5 ayat 1 dan 2, sumber dana dari PAN, Kementerian desa, dan pajak daerah. Dampak dari pengelolaan alokasi dana nagari sebelum pemekaran tidak memberi dampak positif yang adil dan merata bagi masyrakat, sedangkan sesudah pemekaran masyarakat belum mendapat dampak baik, faktor penghambat pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) sebelum pemekaran adalah jumlah anggaran yang minim, SDA yang lemah, dan cakupan wilayah yang luas, sedangkan sesudah pemekaran hambatannya adalah belum adanya kantor resmi nagari baru, Covid 19, keterlamabatan anggaran, dan SDA yang masih lemah.

Kata kunci : Alokasi Dana Nagari dan Kesejahteraan Masyarakat.



A. Pendahuluan

Tujuan utama dari pembangunan pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, menciptakan keadilan sosial, politik, dan pembangunan ekonomi masyarakat. Pembangunan pada dasarnya tidak hanya dipandang dari sisi pembangunan fisik atau infrastruktur saja, namun mencakup pembangunan sosial politik ataupun pembangunan ekonomi masyarakat serta yang paling penting pembentukan karakter Islami dan akhlak yang baik, karena Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim sudah sangat sewajarnya ada pembentukan karakter yang benar-benar sesuai dengan syariat Islam.¹

Pembangunan ekonomi yang dilandasi dengan pengelolaan dana pemerintah adalah bertujuan untuk melakukan pemerataan pembangunan daerah sekitar juga pemerataan ekonomi masyarakat. Pada dasarnya pembangunan dilandasi juga dengan teori dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan dasar bantuan pemerintah, maka oleh sebab itulah adanya keseimbangan kewajiban yang dilakukan bersama pemerintah dan masyarakat.²

Adapun otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah maupun undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat ke daerah, sejak wacana itu ada, hal ini memperoleh sambutan positif dari semua pihak, dengan segenap harapan melalui otonomi daerah tersebut akan menghilangkan kegiatan-kegiatan praktek sentralistik yang dinilai bahwa dari satu sisi kurang menguntungkan bagi daerah dan masyarakat penduduk lokal.³

¹ Loncoli Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Islam edisi 5*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015). Hlm. 21

² Muhammad Akbar. *Koperasi Dan Umkm Sebagai Basis Ekonomi Rakyat*. Center for Open Science, 2022.

³ Pemerintah Daerah, *Undang-Undang NO.32 dan 32 Perubahan Tahun 2008*, Jakarta: Komisi 2 DPR RI, 2008.

Dalam pembangunan nagari tentu ada skala prioritas yang sudah ditetapkan dalam peraturan pemerintah yaitu peraturan Bupati Pasaman Barat tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa ataunagari yaitu untuk:

1. Sesuai dengan pasal 5 ayat 1 peraturan Bupati Pasaman Barat bahwa prioritas penggunaan dana desa atau nagari adalah untuk membiayai program dibidang pembangunannagari dan pemberdayaan masyarakatnagari.
2. Prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan Bupati Pasaman Barat pasal 5 ayat 2 yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup, meningkatkankesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan pelayanan publik atau masyarakatnagari yang bersangkutan.
3. Sesuai dengan peraturan pemerintah No.72 Tahun 2015 ayat 1 menyatakan bahwa penggunaan dana desa yaitu untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.⁴

Dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan nagari atau desa pemerintah memberikan perhatian yang sangat luar biasa pada pembangunan desa ataunagari. Perhatian yang besar tersebut tentu dilatar belakangi dengan alasan karena di desa atau nagari adalah tempat berdiamnya sebagian besar rakyat Indonesia. Adapun strategi pemerintah dalam membantu agar nagari menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan Alokasi Dana Nagari (ADN). Penggunaan dana ADN ini adalah 30% untuk biaya operasional pemerintahnagari dan Badan Musyawarah Nagari (BAMUSNAG), sedangkan 70% adalah untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastuktur dan juga penguatan kapasitas pemerintah desa.

Nagari Batahan adalah salah satu nagari yang ada di kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat. Nagari ini pada awalnya terdiri

⁴ Yulianto (Bupati PASBAR), *Peraturan Bupati Pasaman Barat*, Simpang Empat, 2019.



dari 26 Jorong yang berada didalam satu naungan yaitu Nagari Batahan, pada tahun 2018 dengan segala pertimbangan dan pemenuhan standar sesuai peraturan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten bahwa diadakannya pemekaran wilayah yang mana yang 26 jorong tadi tergabung dalam 1 nagari ditahun 2018 dimekarkan menjadi 5 nagari yaitu 1 nagari induk dan 4 nagari pemekaran.

Tabel 1
Nama Nagari Pemekaran Beserta Nama Jorong di Nagari Pemekaran Batahan

No	Nama Nagari Persiapan	Nama Jorong
1.	Batahan Induk	a. Silaping b. Rao-Rao c. Pangaran Tengah d. Paninjauan
2.	Batahan Utara	a. Paraman Sawah b. Sawah Mudik c. Sigantang d. Silayang Mudik e. Taming Tengah f. Taming Julu g. Tanjung Larangan
3.	Batahan Selatan	a. Siduampan b. Muara Air Talang c. Air Talang
4.	Batahan Tengah	a. Muara Mais Parkandangan b. Silayang c. Lubuk Gobing d. Simpang Tolang Baru e. Simpang Tolang f. Pintu Padang g. Gunung Tua
5.	Batahan Barat	a. Kampung Baru b. Kampung Mesjid c. Air Napal d. Taming Batahan

Sumber: Data sekunder diolah oleh peneliti dari Sekretaris Wali Nagari Batahan Tahun

2019

Berikut data jumlah penduduk Nagari Batahan yang diambil dari arsip nagari yang bersumber dari BPS Kabupaten Pasaman Barat melalui sensus penduduk tahun 2020.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Nagari Batahan Kecamatan Ranah
Batahan Tahun 2020

No	Jorong	Jumlah KK	L	P	Jumlah
1.	Siduampan	687	881	893	1.774
2.	Muara Air Talang	62	130	135	265
3.	Air Talang	92	199	195	394
4.	Silaping	477	924	908	1.832
5.	Rao-Rao	144	259	246	505
6.	Pangaran Tengah	47	87	94	181
7.	Paninjauan	75	169	151	320
8.	Paraman Sawah	80	157	124	281
9.	Sawah Mudik	252	420	448	868
10.	Sigantang	103	163	147	310
11.	Silayang Julu	53	96	90	186
12.	Taming Tengah	79	114	112	226
13.	Taming Julu	147	236	200	436
14.	Tanjung Larangan	101	161	130	291
15.	Muara Mais	298	553	551	1.104
16.	Silayang	282	533	533	1.066
17.	Lubuk Gobing	400	726	716	1.442
18.	Simpang Tolang Baru	105	208	220	428
19.	Simpang Tolang	175	357	358	715
20.	Pintu Padang	136	241	249	490
21.	Gunung Tua	131	257	252	509
22.	Kampung Baru	306	686	693	1.379
23.	Kampung Mesjid	437	844	862	1.706
24.	Air Napal	152	315	290	605



25.	Taming Batahan	218	406	415	821
26.	Pasing Panjang	141	234	246	480
	Total	5.180	8.376	8.941	18.614

Sumber: Data sekunder diolah oleh peneliti dari Administratif Penduduk

Sekretaris Wali Nagari Tahun 2020 sumber utama dari BPS

Pasaranan Barat.

Dari tabel diatas terlihat dengan jelas bahwa jumlah penduduk yang begitu banyak, dan luas wilayah yang sudah memenuhi kriteria sesuai peraturan untuk melakukan pemekaran, maka pada tahun 2018 di adakanlah pemekaran nagari. Hal ini juga menjadi paktor pendorong untuk percepatan pembangunan nagari dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,dengan adanya kegiatan pemekaran ini tentu akan meningkatkan jumlah Alokasi DanaNagari (ADN) yang pada awalnya pada tahun 2018 hanya Rp.1.371.708,800.00- untuk keseluruhan, sedangkan setelah dilaksanakan pemekaran jumlah Alokasi Dana Nagari (ADN) ditahun 2021 menjadi Rp.5.120.000.000- yang terbagi kedalam 5 nagari yaitu, Nagari Batahan, Nagari Batahan Utara, Nagari Batahan Tengah, Nagari Batahan Barat, Nagari Batahan Selatan. Hal inilah yang akan menunjang progres percepatan pembangunan nagari dan menumbuhkan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut data alokasi dananagari sebelum dan sesudah pemekaran di Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat:

Tabel 3

Jumlah Alokasi Dana Nagari Sebelum dan Sesudah Pemekaran

No	Tahun	Nama Nagari	Alokasi Dana Nagari (ADN) sebelum pemekaran	Alokasi Dana Nagari (ADN) sesudah pemekaran
1	2017	Nagari Batahan sebelum pemekaran	Rp.1.024.778,752	

- 8 Aisyah dkk, "Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Nagari...."
 Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 Volume 6 Nomor 1, Desa 2023, h. 1 -20

2	2018	Nagari Batahan sebelum pemekaran	Rp.1.371.708,800
3	2019	5 Nagari setelah pemekaran	Rp.5.000.000,000 (Rp.1.000.000,000 /Nagari)
4	2020	5 Nagari setelah pemekaran	Rp. 5.010.000,000 (Rp.1.002.000,000 /Nagari)
5	2021	5 Nagari setelah pemekaran	Rp. 5.120.000,000 (Rp.1.024.000,000 /Nagari)

Sumber: Data sekunder dari sekretaris dan bendahara wali Nagari Batahan tahun 2021

TINJAUAN TEORITIK

1. Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.⁵

2. Pengelolaan Alokasi Dana Nagari

Pengelolaan adalah sebuah proses yang mempunyai ciri khas dimana terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan suatu sasaran yang ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya yang lainnya.⁶

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit, yang pembagiannya untuk desa atau nagari secara proporsional.⁷

⁵ Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, 2016.

⁶ Huzain, Hasriany. Pengelolaan sumber daya manusia. *OSF Preprints*. November, 2021, 21.

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005.



3. Nagari

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari beberapa himpunan suku yang mempunyai wilayah tertentu dan dilengakapi dengan batas-batas khusus, mempunyai kekayaan sendiri, serta berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam memilih pimpinan pemerintahannya.⁸ Sedangkan menurut para ahli yang dimana Soeroto mengemukakan bahwanagari adalah kesatuan keluarga yang lebih besar dari suku,nagari juga biasanya terdiri dari lebih kurang 4 suku yaitu keluarga besar setali darah dari beberapa *paruik* menurut garis keturunan ibu.⁹

4. Pemekaran Nagari

Pemekaran adalah memisahkan suatu bagian wilayah yang merupakan satu kesatuan yang utuh menjadi beberapa bagian yang berdiri sendiri.¹⁰ Sedangkan yang dimaksud dengan pemekaran Nagari/Desa adalah pemecahan satu desa menjadi dua desa atau lebih sesuai dengan persyaratan dan undang-undang yang mengatur akan hal tersebut.

5. Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Sunarti kesejahteraan masyarakat adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Salah satu alternatif strategi pembangunan adalah dengan memberdayakan masyarakat telah

⁸ Mulia, Beni, Syafruddin Ritonga, and Irwan Nasution. "Dampak Pemekaran Nagari Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat." *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)* 3.1 (2021): 12-18.

⁹ Myrtha Soeroto, *Minangkabau*, (Jakarta: Myrtle Publishing, 2005). hlm. 16

¹⁰ Saeful Hakim, *Pemekaran Daerah*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2004). hlm.24

- 10 Aisyah dkk, "Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Nagari...."
Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Volume 6 Nomor 1, Desa 2023, h. 1 -20

dikembangkan dalam berbagai dokumen dan gagasan, namun kenyataannya belum dilaksanakan secara maksimal, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat menjadi topik yang banyak diperdebatkan dimasyarakat terkait kemajuan negara dimasa depan.¹¹

6. Pandangan Islam Tentang Alokasi Dana Nagari (*Maqoshid Syariah*)

Dalam pandangan Islam penyelenggaraan pemerintah yang baik semestinya bisa menghadirkan *maqoshid syariah* dalam penggunaan dana desa atau nagari. Pengelolaan alokasi dana nagari tersebut harus terstruktur dan terealisasi dengan tepat kepada sasaran, dan pengelolaan alokasi dana nagari tersebut harus sesuai dengan ajaran syariat Islam, yang tentunya juga harus memperhatikan tingkat dan standar penggunaan alokasi dana nagari dari yang paling penting, sedang dan lanjut kepada jenjang yang berikutnya sesuai kebutuhan yang diperlukan di desa atau nagari tersebut.

Menurut Mutakin *maqoshid syariah* adalah mewujudkan kemaslahatan dan berusaha menghindar dari segala macam kerusakan. pengaplikasian *maqoshid syariah* dalam kehidupan nyata adalah menghadirkan kemaslahatan dan kebaikan kepada mahluk yang ada dimuka bumi, adapun implementasinya dalam penggunaan alokasi dana nagari adalah mampu memberikan dampak dan pengaruh yang signifikan terhadap terjaganya kemaslahatan ummat manusia terutamanya. Disisi lain juga *maqoshid syariah* ini adalah digunakan untuk menjadi rambu atau panduan dalam penggunaan dana nagari yang diridhoi Allah SWT.¹²

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, Bog dan Taylor (dalam Moleong)

¹¹ Ferri Alfadri dan Aisyah Budi Harahap, *Pemberdayaan Kemandirian Masyarakat Berbasis Ekonomi Kreatif di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan*, Vol.4. No. 1, 2021.

¹² Mutakin dan Ali, *Teori Maqoshid Syariah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbah Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, NO. 3, 2017.



mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk perhitungan lainnya.¹³

Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan dua sumber yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama yang berada dilapangan baik dari orang, tempat, maupun data. Pada penelitian ini data primer diperoleh langsung dengan melakukan observasi langsung ke kantor wali nagari dan terjun langsung ke masyarakat Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan. Kabupaten Pasaman Barat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian publik dan terdiri dari struktur data arsip, dokumen, laporan, buku, dan lain-lain yang terkait dengan penelitian ini.¹⁴ Sumber data skunder yang dipakai dalam penelitian ini, bersumber dari objek yang bersifat laporan dan catatan data informasi tentang pengelolaan alokasi dana nagari sebelum dan sesudah pemekaran di Nagari Batahan dan nagari pemekaran.

¹³ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010) hlm. 38

¹⁴ W. Puhantara, *Metode penelitian kualitatif untuk Bisnis*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) hlm. 22

C. Hasil dan Pembahasan

a. Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Sebelum Pemekaran

Alokasi dana nagari sebelum pemekaran di nagari Batahan priode tahun 2018 kebawah masih mencakup semua jorong yang ada di nagari Batahan, sebelum dilakukan pemekaran nagari Batahan harus mengelola alokasi dana nagari untuk 26 jorong.

Wawancara dengan Bapak Totop Yusuf MTD, S.E.: *"Sebelum kita berhasil melakukan pemekaran nagari tahun 2018, alokasi dana nagari kita masih minim. Alokasi Dana Nagari (ADN) jumlah yang minim tersebut harus kita padakan untuk membangun 26 jorong yang ada pada saat itu."* Jumlah alokasi dana nagari sebelum pemekaran di nagari Batahan yaitu sebesar Rp. 1.024.778,752 ditahun 2017 dan Rp. 1.371.708,800 ditahun 2018. Anggaran tersebut diperoleh dari PAN (pendapatan asli nagari), dana transfer dari pusat (dana desa dan nagari), bagian pajak daerah dan restribusi daerah pasaman barat untuk nagari batahan. Wawancara dengan ibuk Ira Gusliana S.Sos,I : *"Alokasi dana nagari kita sebelum pemekaran sangat minim, dan jangkauaannya begitu luas yaitu 26 jorong. Sumber anggaran nagari per tahun 2018 bersumber dari PAN, Alokasi Dana Desa atau Nagari, dan dari pajak daerah. Anggaran tersebutlah yang kita manfaatkan sebelum dilakukan pemekaran."* Wawancara dengan bapak Edwar Nasution : *"Penggunaan alokasi dana nagari kita sebelum pemekaran diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, memperbaiki jalan kebun, rehap tempat ibadah, rehap pos kesehatan desa dll. Alokasi dana nagari tersebut 30% digunakan untuk operasional pemerintahan (gaji, ATK, biaya rapat, biaya jalan dinas), dan 70% untuk kegunaan inti dari penggunaan alokasi dana nagari tersebut yaitu untuk pembangunan infrastruktur nagari."*

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa pengelolaan alokasi dana nagari sebelum pemekaran yaitu mengelola alokasi dana nagari yang jumlahnya sedikit untuk 26 jorong. Pengelolaan alokasi dana



nagari sebelum pemekaran berjumlah Rp. 1.024.778,752 ditahun 2017 dan Rp. 1.371.708,800 ditahun 2018. Alokasi dana tersebut bersumber dari PAN, ADD/ADN dari pusat, dan pajak daerah. Serta penggunaannya 30% untuk operasional dan 70% untuk pembangunan nagari.

b. Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Sesudah Pemekaran

Tahun 2019 nagari Batahan resmi mekar menjadi 5 nagari bagian, yang sebelumnya nagari Batahan menaungi atau mencakup 26 jorong sekarang berubah dengan adanya pemekaran tersebut. Jumlah alokasi dananagari setelah terjadi pemekaran meningkat lima kali lipat dari sebelumnya. Sesuai peraturan kementerian desa Negara Republik Indonesia bahwa jumlah anggaran untuk per satu desanya lebih kurang 1 miliar rupiah. Wawancara dengan bapak Yulhamnas, S.H : “Alhamdulillah pemerintah dalam negeri RI tahun 2018 akhir sudah mengeluarkan SK nagari pemekaran kita, Alhamdulillah kita dimekarkan menjadi 5 nagari yaitu batahan induk, batahan utara, selatan, tengah dan barat. Dengan demikian jumlah alokasi dana nagari kita yang sebelumnya lebih kurang 1 miliar menjadi 5 miliar lebih per tahun 2022 kemaren. Tentu anggaran itu akan sangat membantu percepatan pembangunan nagari kita ini. Alokasi dana nagari yang 5 miliar tersebut murni dari anggaran dana desa atau nagari kementerian desa RI, harapannya juga tentunya anggaran tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita di nagari batahan dan nagari pemekaran.”

Sumber alokasi dana nagari setelah pemekaran di nagari batahan dan nagari pemekaran : Wawancara dengan bapak Totop Yusuf : “*Sumber alokasi dana nagari kita sesudah pemekaran yaitu dari ADD/ADN, PAN, Pajak Daerah, Setoran pasar nagari dan wisata nagari. Sumber alokasi dana nagari langsung ke rekening nagari secara keseluruhan. ADN untuk nagari pemekaran juga masih tetap masuk kerekening nagari batahan induk ini, hal ini karena belum defenitifnya nagari pemekaran.*”

Sumber alokasi dana nagari setelah pemekaran sedikit bertambah dibandingkan dengan sebelum pemekaran, hal itu terbukti dengan bertambahnya jumlah alokasi dana nagari yang di terima yaitu sebesar Rp. 5.120.000,000 per tahun 2021, dimana apabila di kalkulasikan dengan membagi kesetiap nagari maka jumlahnya yaitu Rp. 1.024.000,000 per nagari yang ada.

Pengelolaan Alokasi dana nagari Batahan dan nagari Pemekaran. Wawancara dengan bapak Yulhamnas, S.H : *"ADN kita diperuntukkan untuk biaya operasional sebesar 30 % dan 70 % untuk pembangunan nagari, Sehingga anggaran yang 70 % tersebut banyak dipergunakan untuk penanganan covid 19 mulai dari bantuan tunai kepada masyarakat, penyediaan alat alat pencegahan covid 19, dan poster dan iklan himabauan kepada msyarakat tentang covid 19 tersebut."* Wawancara dengan bapak Muzayin Irsadi, S.H : *"Kita dinagari batahan utara mengelola alokasi dana nagari sesuai peraturan pemerintah tahun 2015, setelah kita menerima anggaran kita langsung mempergunakannya sesuai hasil rapat kerja pembangunan nagari kita ini, meskipun sejak kita berpisah atau mekar tantangan covid 19 begitu besar dan mengurus anggaran dan tenaga serta pemikiran kita."*

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami pengelolaan alokasi dana nagari sesudah pemekaran di nagari Batahan dan nagari pemekaran mengalami peningkatan jumlah anggaran, dimana sebelum pemekaran untuk 1 nagari yang menaungi 26 jorong jumlah anggaran lebih kurang 1 Miliar rupiah berubah menjadi 5 miliar lebih yang dibagi kedalam 5 nagari, jumlah anggaran yang mengalami peningkatan itu bertambah setelah nagari Batahan mengalami pemekaran.

c. Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Sebelum Pemekaran Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Kegunaan dari pengelolaan alokasi dana nagari tersebut adalah untuk mewujudkan dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Sejahtera



dibidang sandang, pangan, papan dan terpenuhinya keamanan dan ketentraman bagi masyarakat.

Dampak bagi kesejahteraan masyarakat sebelum pemekaran: Wawancara dengan bapak Marhoni Lubis : *“Pembangunan di jorong Sawah Mudik ini sebelum pemekaran terbilang begitu lambat, ditambah akses ke Nagari Pusat yang begitu jauh sehingga untuk mengurus satu surat miskin saja kita butuh waktu 1 jam naik kendaraan, ditambah jalan kita yang masih krikil dan tanah menjadikan semua begitu sulit”*. Wawancara dengan bapak Ali Bahtar: *“Di Jorong Taming Tengah ini pembangunan begitu minim. Secara nyata kami belum dapat merasakan dampak pembangunan di jorong ini, kami melihat pemerintah nagari lebih dominan membangun ke arah selatan. Tingkat kemiskinan dan pekerjaan yang tidak tetap di lingkungan masyarakat Jorong Taming Tengah ini mencapai 60 % dari penduduk yang ada.”* Wawancara dengan bapak Drs. Adisman Lubis : *“Kami yang berada dipudasat nagari ini merasa sangat terbantu dengan pelayanan yang dekat dengan kantor, mudah memperoleh informasi, dan banyak mendapatkan bantuan, sehingga secara keseluruhan masyarakat sejahtera ditambah lowongan pekerjaan di pasar, kantor, instansi sekolah begitu padat di ibukota nagari ini, dan jorong Silaping menjadi tolak ukur perekonomian Nagari Batahan dari segala sektor.”*

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pembangunan dan dampak dari pengelolaan alokasi dana nagari sebelum pemekaran sangat tidak merata di nagari Batahan tingkat kesmiskinan dan pengangguran adalah masalah yang paling utama di dorong dengan pelayanan dan akses yang begitu minim dan sulit. Masih banyak jorong atau kampung yang luput dari perhatian pemerintah nagari Batahan, baik dari pemberdayaan masyarakat apalagi pembangunan infrastrukturnya.

d. Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Sesudah Pemekaran Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Target utama dan tujuan utama dari pemekaran itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat, meningkatkan anggaran, memudahkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan pembangunan yang lebih baik.

Nagari bataan dimekarkan tahun 2018-2019 juga tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat nagari bataan.

Dampak pengelolaan alokasi dana nagari sesudah pemekaran:

Wawancara dengan bapak Marhoni Lubis : *"Tingkat kesejahteraan masyarakat di kampung ini belum merata secara keseluruhan, apalagi disektor perekonomian yang masih sangat minim, pendidikan belum menjadi acuan yang bagi masyarakat sesudah pemekaran ini, kesmidkinan dikampung ini masih tinggi, tapi Alhamdulillah pengangguran sudah mulai berkurang dan lowonagn kerja sudah mulai meningkat."*

Wawancara dengan bapak Ali Bahtar :

"Sesudah pemekaran ini Alhamdulillah jalan menuju kampung ini sudah mulai diperbiki secara bertahap, sudah dibangun TK, dibangun jamban bagi masyarakat yang kurang mampu, meski permintaan kami yaitu jaringan belum ada tapi semoga kedepannya akan terlaksana".

Wawancara dengan ibuk langggo sari : *"Sejauh ini kami belum merasakan dampak atas adanya pemekaran di nagari kita ini, sejauh ini belum ada pembangunan yang berdampak bagi masyarakat dikampung ini, jembatan yang suda puluhan tahun kami usulkan belum ada sampai sekarang, kami juga menilai anggaran dana nagari kita belum ada transparansi kepada masyarakat."*

Wawancara dengan bapak Naswar Matondang : *"Sejauh ini belum ada dampak yang nyata, hanya saja akases lebih dekat menuju kantor nagari untuk mengurus berkas atau surat-surat, malah kami merasa setelah pemekaran ini pembangunan di Nagari Bataan selatan terbilang lambat dan jalan ditempat."*

Wawancara dengan bapak Drs Adisman Lubis : *"Secara langsung kami*



di kamung silaping ini belum ada merasakan dampak yang nyata dari pemekaran tersebut, karna kami tetap di pusat Nagari Batahan ini.”

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami secara nyata pemekaran belum memberikan dampak yang begitu signifikan bagi kesejahteraan masyarakat, belum ada dampak langsung yang menyentuh pemberdayaan masyarakat Nagari Batahan dan pembangunan fisik dari segi infrastruktur terbilang masih sangat lambat dan minim. Padahal jumlah anggaran sudah meningkat 5 kali lipat dari sebelum adanya pemekaran. Angka kemiskinan yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah untuk mengatasinya masih tetap mentok disitu saja, nagari belum memeberikan program untuk menyelesaikan masalah tersebut, begitu juga dengan pendidikan. Sejauh ini Dampak yang paling berpengaruh selama 3-4 tahun pemekaran yaitu pelayanan yang lebih mudah dan dekat. Serta peluang kerja atau lowongan kerja yang akan terus meningkat dan terbuka luas bagi masyarakat, terutama untuk mengisi jabatan di nagari nagari pemekaran.

e. Faktor Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Sebelum dan Sesudah Pemekaran

Dalam proses pengelolaan Alokasi dana nagari baik sebelum maupun sesudah pemekaran juga menghadapi kendala dan hambatan yang mengakibatkan pengelolaan tersebut terkadang tidak tepat sasaran, pengelolaan tersebut menjadi lambat. Kendala-kendala itu ada yang bersifat internal dan eksternal , seperti:

Wawancara dengan bapak Yulhamnas, S.H : *“Paktor penghambat pengelolaan alokasi dana nagari kita sebelum pemekaran yaitu jumlah alokasi dana nagari yang sedikit untuk di kelola terhadap 26 jorong, belum ada PAN yang bernilai besar, keterlambatan pencairan anggran dari pusat atau dari provinsi.”* Wawancara dengan bapak Totop Yusuf MTD : *“Paktor penghambat pengelolaan alokasi dana nagari sesudah*

pemekaran di nagari Batahan dan nagari-nagari pemekaran adalah Covid 19, dimana semua anggaran yang sudah terstruktur dengan baik untuk direalisasikan sesuai tupoksinya, akan tetapi semua berubah dan dialihkan kepada penanganan covid 19 tersebut. Faktor lain yang mempengaruhinya juga yaitu anggaran yang diturunkan belum sesuai jadwal.” : Wawancara Bapak Muzayin Irsadi S.H :“Faktor penghambat pengelolaan alokasi dana di nagari pemekaran ini adalah anggaran yang belum langsung masuk ke nagari pemekaran melainkan masih ke nagari pusat lebih dulu, kurangnya partisipasi dari masyarakat dimana masyarakat yang terkesan tidak mau tau, penggunaan alokasi dana nagari yang dialihkan untuk penanganan covid 19.”

Dari hasil wawancara diatas dipahami bahwa masih banyak terdapat faktor-faktor penghambat pengelolaan alokasi dana nagari di nagari batahan. Baik itu faktor penghambat yang ditemui sebelum pemekaran dan begitu juga sesudah dilakukan pemekaran, tidak terlepas dinagari induk ataupun di nagari hasil pemekaran. Mulai dari jumlah anggaran, komunikasi yang masih kurang baik, seperti di nagari pemekaran anggaran yang masih masuk ke rekening nagari induk, kantor di nagari pemekaran yang belum tetap, anggaran yang terlambat dicairkan dari pusat, pengelolaan SDA nagari yang masih minim, dan salah satu faktor penghambat yang tidak bisa dipungkiri yaitu Covid-19.

Berdasarkan temuan hasil wawancara bersama beberapa tokoh masyarakat di nagari Batahan dan nagari pemekaran yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana nagari serta dampak dan faktor penghambatnya sebelum dan sesudah pemekaran sejak tahun 2016 yang diresmikan tahun 2019 awal, peneliti menganalisis semua jawaban dari responden serta menganalisis hasil observasi awal dan observasi selama penelitian yang dilakukan oleh peneliti:



1. Pengelolaan alokasi dana nagari sebelum pemekaran di nagari Batahan, khususnya dua tahun sebelum pemekaran, ADN dikelola sesuai dengan peraturan daerah yaitu berpatokan dengan peraturan bupati pasal 5 ayat 1 dan 2, yang diperkuat dengan peraturan pemerintah No. 72 tahun 2015 ayat 1 menyatakan bahwa pengelolaan alokasi dana nagari di Nagari Batahan diperuntukkan untuk: pembangunan infrastruktur, pemabangunan sumber daya manusia, dan penanggulangan kemiskinan, pelayanan kesehatan, dan tidak terlepas juga dipergunakan untuk biaya operasional pemerintah nagari batahan dll.

Alokasi dana nagari sebelum pemekaran di nagari batahan bersumber dari PAN (Pendapatan Asli Nagari), Transfer dari pusat yaitu kementerian desa, pajak daerah dan setoran dari pasar dan tempat wisata yang dikelola nagari yang jumlahnya yaitu sebesar Rp.1.371.708,800 per tahun 2018 atau satu tahun sebelum pemekaran. Jumlah anggaran yang 1,3 M tersebut dipergunakan untuk membiayai sebanyak 26 jorong yang ada di Nagari Batahan dengan jumlah penduduk 18.614 jiwa.

2. Pengelolaan alokasi dana nagari sesudah pemekaran di nagari batahan dan nagari pemekaran dikelola tidak berbeda jauh dengan sebelum pemekaran, alokasi dana nagari dipergunakan sesuai dengan peraturan pemerintah daerah yaitu peraturan bupati pasal 5 ayat 1 dan 2 serta peraturan pemerintah No. 72 tahun 2015 ayat 1. Alokasi dana nagari tersebut dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur (jalan nagari, jembatan nagari, berkaitan fasilitas kesehatan, tempat ibadah dan gedung pendidikan yang di naungi nagari), penanggulangan kemiskinan, pemeberdayaan manusia, yang tentunya guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari Batahan yang adil, merata dan terus berkesinambungan. Serta anggaran tersebut juga dipergunakan untuk biaya operasional pemerintahan. Alokasi dana nagari setiap nagari sejak tahun 2020 sudah mutalak menjadi urusan nagari masing masing dan tetap dalam pantauan nagari induk.

Sumber alokasi dana nagari bataan sesudah pemekaran adalah dari PAN (badan usaha milik nagari, setoran pasar nagari, wisata kelola nagari), dana transfer dari kementerian desa, dan pajak daerah. Jumlah alokasi dana nagari setelah dilakukan pemekaran yaitu sebesar Rp. 5.120.000,000 atau Rp. 1.024.000,000 /nagari. Sesudah pemekaran setiap nagari mengurus nagari masing masing yaitu nagari Bataan induk sebnayak 4 jorong, Bataan Utara 7 Jorong, Bataan Selatan 3 Jorong, Bataan Tengah 7 jorong, dan Bataan Barat 4 jorong.

3. Dampak pengelolaan ADN sebelum dilakukan pemekaran bagi kesejahteraan masyarakat nagari Bataan belum memberikan dampak yang positif, hal ini sesuai dengan rangkuman hasil analisis dari hasil wawancara dan observasi langsung dimana, pembangunan yang begitu lambat, bahkan masih ada jorong yang belum tersentuh pembangunan, minim infrastruktur, SDA yang lemah, meski di beberapa jorong merasa puas seperti jorong silaping, air napal, kampung baru, dan pintu padang, sedangkan jorong lain sebelum pemekaran banyak yang tidak tersebut sama sekali, seperti jorong lubuk gobing, taming tengah, silayang julu, sigantang, tanjung larangan, dan jorong paraman sawah.
4. Dampak pengelolaan ADN sesudah pemekaran di beberapa jorong sudah mulai terasa dengan baik, meski belum secara signifikan tapi selama 3 tahun jalan 4 tahun pemekaran dampak tersebut sudah mulai terasa berdampak baik. Adapun dampak positif dari pemekaran tersebut adalah Bagi pemerintah anggaran semakin meningkat, bisa menciptakan pelayanan terbaik. Bagi masyarakat akses semakin mudah, lowongan kerja lebih banyak dan terbuka, bantuan semakin banyak.
5. Faktor penghambat pengelolaan alokasi dana sebelum dan sesudah pemekaran.
 - a. Faktor penghambat sebelum pemekaran yaitu jumlah anggaran yang minim, banyaknya penduduk, sumber daya manusia yang minim, keterlambatan dana desa dari pusat.



- b. Faktor penghambat sesudah pemekaran yaitu belum rampungnya struktur pemerintahan nagari pemekaran, anggaran yang masih sering terlambat cair, sumber daya manusia yang masing minim, COVID-19.

D. Penutup

Pengelolaan alokasi dana nagari sebelum dan sesudah pemekaran tidak berbeda jauh baik dari penggunaan dan sumbernya. Melainkan jumlah anggaran yang berubah dan meningkat sesudah pemekaran. ADN sebelum dilakukan pemekaran di Nagari Batahanbelum memberikan dampak pembangunan yang merata, sedangkan sesudah pemekaranpengelolaan alokasi dana nagari sudah mulai memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil temuan di lapangan yang menyatakan bahwa ADN sesudah pemekaran memberi pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat, lowongan kerja yang semakin terbuka. Faktor penghambat pengelolaan ADN sesudah pemekaran tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil temuan dilapangan bahwa faktor penghambat pengelolaan alokasi dana nagari sesudah pemekaran adalah Covid 19 dan anggaran dari pusat, provinsi dan kabupaten belum suai dengan waktu yang ditentukan. ADN dalam perspektif ekonomi Islam belum berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat dibuktikan dengan melihat temuan dilapangan bahwa pengelolaan alokasi dana nagari belum transparansi maksimal, dan banyak pembangunana yang belum terselesaikan karena pengalihan anggaran selama 3 tahun terakhir ini.

Daftar Pustaka

- Ferri Alfadri dan Aisyah Budi Harahap, *Pemberdayaan Kemandirian Masyarakat Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan*, Vol.4.No.1, 2021.
- Huzain, Hasriany. Pengelolaan sumber daya manusia. *OSF Preprints*.
November, 2021
- Loncoli Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Islam edisi 5*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Pondok Jati Taman Sidarjo: Zifatama Publisher, 2015
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Muhammad Akbar. *Koperasi Dan Umkm Sebagai Basis Ekonomi Rakyat*.
Center for Open Science, 2022
- Mulia, B., Ritonga, S., & Nasution, I. (2021). Dampak Pemekaran Nagari Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 3(1), 12-18.
- Mutakin dan Ali, *Teori Maqoshid Syariah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbah Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.19, NO 3 (Agustus 2017
- Myrtha Soeroto, *Minangkabau*, Jakarta: Myrtle Publishing, 2005.
- Pemerintah Daerah, *Undang-Undang NO.32 dan 32 Perubahan Tahun 2008*, Jakarta: Komisi 2 DPR RI, 2008.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Saeful Hakim, *Pemekaran Daerah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya, 2016
- W. Purhantara, *Metode penelitian kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Yulianto (Bupati PASBAR), *Peraturan Bupati Pasaman Barat*, Simpang Empat, 2019.